BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تثه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034).

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87).

8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 471).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
g. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
h. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
i. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
j. Subbagian adalah Subbagian di Bawah Sekretaris pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
k. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian di Bawah Sekretaris.
l. Seksi adalah Seksi di Bawah Bidang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
m. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di Bawah Kepala Bidang pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
n. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III..

BAB III
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga;
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pertahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
d. menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian program dalam rangka penyusunan kebijakan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan keluarga sejahtera;

e. pelaksanaan pembinaan, pengevaluasi, pengawasan, pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga sejahtera dan perlindungan perempuan;
f. pelaksanaa koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas dibidang pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP);
b. pelaksana urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembina kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
d. pengelola administrasi keuangan; dan
e. pelaksana tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9..

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    b. Subbagian perencanaan evaluasi dan pelaporan; dan
    c. Subbagian keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan membuat laporan kinerja.
(2) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan program kerja dinas serta membuat rencana strategis (Renstra) dinas.
(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan serta menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 11

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(2) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

a.penyusunan..

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
c. melaksanakan dan menyelaraskan kebijakan operasional pemberian jaminan dalam pelayanan KB dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
d. menyusun program peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemberian pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak-hak reproduksi;
e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
g. melaksanakan evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
h. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Pustaka terdiri dari :
   a. Seksi Bina Kesetaraan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta;
   b. Seksi Kesehatan Reproduksi; dan
   c. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Sasaran Khusus.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Bina Kesetaraan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah dan Swasta mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bina kesetaraan KB, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pada bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

(2)Seksi..

(2) Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja kesehatan reproduksi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pada bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

(3) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Sasaran Khusus mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja jaminan pelayanan KB, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pada bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Paragraf 4
Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga

Pasal 16

(1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga adalah unsur pelaksana teknis di bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.

(2) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 17

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga mempunyai fungsi :

a. membuat standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang kluarga sejahtera dan pembangunan keluarga;
b. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga;
c. melaksanakan dan mengendalikan program kesejahteraan keluarga dan pembangunan keluarga;
d. melakukan pembinaan dan pengelolaan program pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan, peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
e. melakukan pembinaan dan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan operasional keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga;

f.melaksanakan.

f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program peningkatan partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaan program keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga;
g. melaksanakan evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga; dan
h. melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, terdiri dari:
a. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Remaja; dan
c. Seksi Data dan Informasi.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, menghimpun dan mengintegrasikan pembinaan dan pelaksanaan rencana program kerja bina ketahanan keluarga, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pada bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.
(2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Bina Remaja mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja pemberdayaan ekonomi keluarga, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pada bidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga.
(3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menghimpun, menyusun dan menganalisa data dan melaksanakan pengolahan data dan informasi keluarga serta penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi, melalui sistem teknologi informasi.

Paragraf 5
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 21

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksanaan teknis dalam bidang kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

(2)Bidang.

(2) Bidang ini dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mempunyai tugas menyusun rencana,pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian program serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan pemahaman kesetaraan gender, penyusunan data kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. menyusun standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. menyusun rencana,pelaksanaan,pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan sosialisasi serta evaluasi program dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. melaksanakan penyebarluasan informasi,promosi,edukasi dan partisipasi perempuan dibidang hukum,politik,sosial budaya dan lingkungan;
d. menyusun rencana,pelaksanaan,pengawasan dan pengendalian pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dibidang peranan perempuan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan;
e. menerima laporan/pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual dan perdagangan anak;
f. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberiksn oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
    a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
    b. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum; dan
    c. Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25.

Pasal 25

(1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program.
(2) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Sosial dan Hukum menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian,melakukan penyusunan data dan bahan kebijakan dibidang kesetaraan gender bidang politik, sosial dan hukum.
(3) Seksi Kelembagaan Organisasi Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembinaan serta evaluasi dibidang kelembagaan organisasi perempuan.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 26

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah unsur pelaksana teknis dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
(2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 27

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan data kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
a. menyusun standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) bidang perlindungan perempuan dan anak
b. menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlidungan perempuan;
c. menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaksanaan sosialisasi program perlindungan anak;
d. menerima laporan/pengaduan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan seksual dan perdagangan anak;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga terkait dibidang perlindungan perempuan dan anak; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 29..

Pasal 29

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :
    a. Seksi Perlindungan Perempuan;
    b. Seksi Perlindungan Anak; dan
    c. Seksi Pengelolaan Data Perempuan dan Anak.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, melakukan penyusunan data dan bahan kebijakan dibidang perlindungan perempuan;
(2) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, melakukan penyusunan data dan bahan kebijakan dibidang perlindungan anak.
(3) Seksi Pengelolaan Data Perempuan dan Anak mempunyai tugas menyusun rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi dibidang kelembagaan organisasi perempuan, data dan anak.

Paragraf 7
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan/atau Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 529